



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2021



Disusun oleh :

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN SITUBONDO**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisi tentang informasi mengenai rencana dan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2021 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo 2021 – 2026. Sementara itu, capaian kinerja (*Performance Results*) merupakan hasil realisasi seluruh program dan kegiatan selama Tahun 2021 yang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.

Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo kepada para *stakeholders*. Kemudian, baik capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran akan dianalisis lebih lanjut bagi tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo di masa mendatang.

Situbondo, 31 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SITUBONDO**



GUSIP SISWOYO, ST, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701212 199803 01 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.5. Struktur Organisasi	19
1.6. Kondisi Kepegawaian	22
1.7. Sistematika Penyajian	24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	25
2.1. Rencana Strategis 2021 - 2026	25
2.1.1. Pernyataan Visi	25
2.1.2. Pernyataan Misi	25
2.1.3. Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis	26
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	27
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	27
2.4. Perencanaan Anggaran 2021	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	30
3.2. Analisa Capaian Kinerja	30
3.3. Analisa Capaian Kinerja Anggaran	34
BAB IV. PENUTUP	37
4.1. Kesimpulan	37
4.2. Saran	37
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Perjanjian Kinerja Perubahan dan Rencana Aksi	
3. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021	
4. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja	
5. Perkembangan Kinerja Tahun 2021 (Triwulan IV)	
6. Tabel 4.1 - Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	
7. Tabel 5.1 - Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	
8. Tabel 6.1 - Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021, selama periode ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo telah melaksanakan **52 (lima puluh dua) sub kegiatan, 19 (sembilan belas) kegiatan** didalam **9 (sembilan) Program** untuk memenuhi **8 (delapan) indikator kinerja** sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Untuk melaksanakan aktivitas ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo menyediakan anggaran sebesar :

1. Rp. 59.304.144.381,00 (*Lima puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Situbondo, dengan nilai realisasi sebesar Rp. 33.408.196.248,00 (*Tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah*) atau 56,33% .
2. Rp. 23.315.484.000,00 (*Dua puluh tiga milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Situbondo dengan realisasi sebesar Rp. 21.184.315.103,00 (*Dua puluh satu milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu seratus tiga rupiah*) atau 90,86%.
3. Rp. 249.292.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah*) yang berasal dari Dana PEN Kabupaten Situbondo dengan realisasi sebesar Rp. 4.838.885.700,00 (*Empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*) atau 1,94%.
4. Rp. 15.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*) yang berasal dari Dana Bantuan Keuangan Kab./Kota, dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) atau 0%.
5. Rp. 2.230.425.803,00 (*Dua puluh milyar rupiah*) yang berasal dari Silpa Dana Bantuan Keuangan Kab./Kota, dengan realisasi sebesar Rp. 2.041.736.200,00 (*Sembilan milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah*) atau 96,54%.

6. Rp. 1.069.765.425,00 (*Satu milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*) yang berasal dari Pajak Rokok, dengan realisasi sebesar Rp. 961.496.440,00 (*Dua milyar empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah*) atau 91,54%.
7. Belanja Tidak Langsung, anggaran sebesar Rp. 11.575.741.347,00 (*Sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 11.027.492.269,00 (*Sebelas milyar dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*) atau 95,26 % .
8. Sedangkan untuk Pendapatan, anggaran sebesar Rp. 436.668.750,00 (*Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 996.534.141,29 (*Sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah dua puluh Sembilan sen*) atau 228,21 % .

Adapun Tujuan dan Sasaran yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan kondisi Baik	74,14%	77,77%	104,90%
Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	57,30%	57,39%	100,16%
Meningkatnya infrastruktur dasar bidang Keciaptakaryaan	Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air	72,71%	72,47%	99,67%
	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	35,23%	40,08%	113,77%
	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	27,26%	28,14%	103,23%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pedoman Kebijakan Tata Ruang	5,56%	5,56%	100,00%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	83,82 (A)	99,20%

Dari tabel capaian kinerja tahun 2021 di atas menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo telah berhasil memenuhi Sasaran yang ditargetkan.

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat keberhasilan capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;

20. Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/211/P/004.2/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu diukur dan dievaluasi keberhasilannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka realisasi pelaksanaan dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu untuk dilaporkan kedalam laporan sebagai pembuktian akuntabilitas terhadap kinerjanya dibandingkan dengan penyerapan dana / anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud. Disamping itu beberapa maksud yang dapat diketahui dalam penyusunan LAKIP ini, antara lain adalah:

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo tahun 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi atas informasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo;
3. Sebagai informasi atas pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo tahun 2021;
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo atas realisasi dana/anggaran yang dikelola;
5. Memenuhi kewajiban sebagaimana telah diamanatkan dalam regulasi yang ada.

Adapun Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Tahun 2021 ini dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, bagi unsur Penyelenggara Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengolah sumber daya agar didasarkan pada suatu perencanaan yang terukur dan matang.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Situbondo Tahun 2021 adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun. Adapun manfaat disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah:

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara dan berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 3. Sub. Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga; dan
 3. Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Pengendalian, Konservasi Sumber Daya Air.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
1. Seksi Infrastruktur Permukiman dan Drainase;
 2. Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman; dan
 3. Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi.
- f. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset, membawahi:
1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo yang masing – masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i. pelaksanaan urusan aset dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. Pengurusan kendaraan operasional dinas
- d. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - a. pelaksanaan kehumasan;
 - b. penyusunan bezzeting dan formasi PNS;
 - c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi dengan media massa;
 - e. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai
 - f. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
 - g. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;

- h. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- c. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- d. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
- e. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;

- f. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
- g. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- h. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
- i. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- a. penyusunan dan pelaporan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) dinas;
- j. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan dan jembatan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan dan jembatan;
- b. penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- d. pengkoordinasian program kerja dan kegiatan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di bidang Bina Marga;
- e. perumusan kebijakan teknis operasional jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. pengevaluasian fungsi dan status jalan dan jembatan di bidang bina marga;
- h. pengendalian seluruh pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan di bidang Bina Marga;
- i. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan jalan dan

- jembatan kabupaten;
- k. pelaksanaan evaluasi bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
 - l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran, memberikan rekomendasi, melaksanakan pengawasan dan survey pemeliharaan jalan dan jembatan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pengawasan jalan dan jembatan;
- c. pemberian rekomendasi pemasangan utilitas dibawah perkerasan jalan;
- d. pelaksanaan pengawasan rekondisi jalan akibat pemasangan utilitas dibawah perkerasan jalan;
- e. pelaksanaan kegiatan survey kerusakan jalan dan jembatan berdasarkan data ruas jalan untuk rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan survey/inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam agar tersedia data yang akurat;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugasnya

1.6. Seksi Pembangunan dan Perencanaan

Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran, survey dan penelitian, pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan pengendalian, observasi,

koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan perencanaan teknis bina marga serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pembangunan dan perencanaan teknis bina marga;
- b. pengendalian kegiatan survey dan penelitian berdasarkan rencana kerja untuk menyusun perencanaan kegiatan kebinamargaan;
- c. pemeriksaan hasil proses perencanaan pengestimasian biaya pembangunan jalan dan jembatan untuk keakuratan penyusunan perencanaan kegiatan kebinamargaan;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan ;
- e. pelaksanaan observasi lapangan penanganan darurat akibat bencana alam dan pasca bencana ;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian hasil pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugasnya.

1.7. Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan

Pembinaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan, memberikan rekomendasi, melaksanakan inventarisasi dan aktualisasi data di bidang pembinaan jalan dan jembatan. Serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran berdasarkan program kerja dinas bidang pembinaan jalan dan jembatan;

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pembinaan jalan dan jembatan;
- c. penyusunan pedoman dan standar teknis tentang jalan dan jembatan;
- d. pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan ;
- e. pemberdayaan sumber daya manusia di bidang pembinaan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan aktualisasi data kondisi jalan dan jembatan serta kelengkapannya untuk pemutakhiran data kondisi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pengairan

Bidang Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, program kerja dan kegiatan, koordinasi dan memberikan petunjuk teknis dan evaluasi di bidang Sumber Daya Air serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi di bidang Pengairan;
- b. perencanaan program kerja dan kegiatan di bidang Pengairan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya bidang Pengairan;
- d. pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pengairan dan jaringan irigasi;
- e. pengevaluasian fungsi dan status sumberdaya air dan jaringan irigasi sebagai pedoman perencanaan pembangunan bidang Pengairan;
- o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

4.1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, menyusun kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengelola hidrologi dan hidrometri bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. perencanaan penyusunan rencana kerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapya berdasarkan program kerja dinas;
- d. perencanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- e. perencanaan program penyediaan air irigasi, pola tata tanam dan pembagian air irigasi ;
- f. pembimbingan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- h. pengelolaan hidrologi dan hidrometri bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengairan ; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugasnya.

4.2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air

Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan, survey dan penelitian, estimasi, pengawasan dan pengendalian bidang pembangunan dan perencanaan teknis Sumber Daya Air serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pembangunan dan perencanaan teknis Pengairan ;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pembangunan dan perencanaan teknis Pengairan;
- c. pelaksanaan survey dan penelitian bidang pembangunan dan perencanaan teknis Pengairan;
- d. perencanaan pengestimasian biaya pembangunan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi dan sungai untuk menyusun perencanaan kegiatan Pengairan ;
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan, pembangunan jaringan irigasi dan bangunan di sungai bidang pembangunan dan perencanaan teknis Pengairan;
- f. pelaksanaan observasi lapangan penanganan darurat akibat bencana alam dan pasca bencana ;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi dan bangunan di sungai ;
- h. pengevaluasian hasil pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan bangunan di sungai;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengairan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugasnya.

4.3. Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air

Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan, survey, inventarisasi, pelatihan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian dan konservasi sumber daya air serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pengendalian dan konservasi sumber daya air;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pengendalian dan konservasi sumber daya air;
- c. pembimbingan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tersier bidang pengendalian dan konservasi sumber daya air;

- d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tersier dan sumber-sumber daya air;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan penggunaan lahan Sumber Daya Air ;
- f. pelaksanaan pelatihan, penyuluhan Sumber Daya Air , pemantauan dan evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan Sumber Daya Air ;
- g. pelaksanaan inventarisasi terhadap sumber-sumber daya air ;
- h. pelaksanaan survey/inventarisasi kerusakan akibat bencana alam agar tersedia data yang akurat;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengairan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem

- pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa konstruksi;
 - f. pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - g. pelaksanaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota;
 - h. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
 - i. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

5.1. Seksi Infrastruktur Permukiman dan Drainase

Seksi Infrastruktur Permukiman dan Drainase mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang Infrastruktur Permukiman dan Drainase serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Permukiman dan Drainase serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- e. pelaksanaan survey dan penelitian di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- f. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;

- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

5.2. Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman

Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas menerima dan mengolah data Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya serta menjalankan fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- e. pelaksanaan survey dan penelitian di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;

- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

5.3. Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi

Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan untuk penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi serta menjalankan fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan teknis di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;

- e. pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- f. pengumpulan dan pengolahan data di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi.;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- i. pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- j. pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- k. penyusunan standardisasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- l. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset

Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Merencanakan program kerja dan kegiatan, serta membimbing sumber daya aparatur, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program di bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan serta penyelenggaraan urusan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan;
- d. pelaksanaan survey dan pemetaan di bidang penataan ruang;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- g. perencanaan pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pengembangan kawasan;
- i. pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian urusan pertanahan;
- j. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah dan inventarisasi tanah kosong dan terlantar dalam wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

6.1. Seksi Tata Ruang

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas Menyusun rencana kegiatan penataan ruang, penataan bangunan, dan pengembangan kawasan khusus serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Tata Ruang serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan penetapan kegiatan penataan ruang;
- b. Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana teknis di bidang penataan ruang;
- c. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan rencana tata ruang;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang;
- e. Pemeriksaan serta penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk mengeluarkan Ijin Pemanfaatan Ruang;
- f. Pelaksanaan tindak lanjut, penyiapan laporan dari penelaahan dan pengukuran di lapangan bagi permohonan ijin pemanfaatan ruang;
- g. Pelaksanaan survey dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan penataan bangunan;

- h. Pengawasan dan pengendalian kegiatan penataan bangunan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penataan bangunan;
- j. Pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka penataan bangunan;
- l. Penyusunan konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan penataan bangunan;
- m. Pelaksanaan survey ke lokasi bersama tim IMB;
- n. Pelaksanaan survey pemetaan dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan pengembangan kawasan khusus;
- o. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan kawasan khusus;
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan khusus;
- q. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan khusus;
- r. Penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan kawasan khusus;
- s. Pelaksanaan dokumentasi dan memberikan informasi tentang pengembangan kawasan khusus;
- t. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- u. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

6.2. Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset

Pertanahan dan Pengelolaan Aset mempunyai mengelola aset Dinas yang meliputi pendataan, pengamanan dan pemanfaatannya beserta urusan pertanahan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja berdasarkan program kerja agar relevan dan dapat dilaksanakan;
- b. pemberian rekomendasi ijin lokasi;
- c. membantu penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- d. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- e. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan;
- f. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- g. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- h. Pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah terlantar;
- i. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam wilayah kabupaten;
- j. pemberian rekomendasi ijin membuka tanah;
- k. membantu perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten;

- l. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- m. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- n. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- o. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- p. Penyusunan aktualisasi data asset Dinas untuk pemuktahiran data;
- q. Pengamanan aset Dinas berdasarkan data aset, peraturan agar tidak dikuasai pihak lain;
- r. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan asset Dinas berupa perjanjian sewa asset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- s. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- t. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

6.3. Seksi Sarana Prasarana


Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas mengelola penggunaan alat-alat berat, kendaraan dan peralatan mekanik serta melakukan evaluasi kelayakan operasional nya serta menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyusunan rencana kerja berdasarkan program kerja dinas agar relevan dan dapat dilaksanakan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan peralatan, penghitungan penyusutannya serta rencana kebutuhan suku cadang sesuai standar operasional pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan penyimpanan, pemanfaatan dan perawatan serta perbaikan alat-alat berat, kendaraan dan peralatan mekanik agar kondisinya tetap terjaga dengan baik;
- d. Perencanaan pemakaian alat-alat berat sesuai rencana kerja dinas untuk mengestimasi target pendapatan asli daerah (PAD);
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

1.5. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas yang telah diamanatkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo memiliki struktur organisasi sebagai berikut : (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SITUBONDO**






1.6 KONDISI KEPEGAWAIAN

1.6.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan :

Golongan I	: 11	Orang
Golongan II	: 73	Orang
Golongan III	: 60	Orang
Golongan IV	: 6	Orang




1.6.2. Jumlah Pegawai berdasarkan Gender :

Perempuan	: 19	Orang
Laki-Laki	: 131	Orang




1.6.3. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan :

Eselon II	: 1	Orang
Eselon III	: 5	Orang
Eselon IV	: 18	Orang



1.6.4. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :

Strata 2 (Magister)	: 8	Orang
Strata 1 (Sarjana)	: 55	Orang
Diploma 3	: 2	Orang
SMA/STM	: 69	Orang
SMP/ST	: 5	Orang
SD	: 11	Orang




1.6.5. Daftar Pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan diklat yang pernah diikuti pejabat struktural

NO	JABATAN	NAMA	GOL.	ESELON	DIKLAT YANG PERNAH DIKUTI		
					DIKLAT PIM. II	DIKLAT PIM. III	DIKLAT PIM. IV
1	Kepala Dinas	GATOT SISWOYO, ST. M.Si.	IV/b	III/b	√	√	√
2	Sekretaris	DIANA HARIYANTINI, SE, Ak.	IV/a	III/a	—	√	√
3	Kepala Bidang Bina Marga	ARIFIN PRIA UTAMA, ST. MT	III/d	III/a	—	—	√
4	Kepala Bidang Pengairan	IMAM SUHARTO, S.Sos, ST.	III/d	III/a	—	√	√
5	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset	HENRICUS ADI RAHARDJO, ST. MM	III/c	IV/a	—	—	—
6	Kepala Bidang Cipta karya	SALIMATUL MUNTAFA'AH, ST. M.Si	III/c	IV/a	—	—	√
7	Sub. Bag. Penyusunan Program	PURWATI, ST.	III/b	IV/a	—	—	—
8	Sub. Bag. Keuangan	H. ZAINOLLAH, S.Sos, M.Si	III/c	IV/a	—	—	√
9	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	MFTAH FARID JAMALUDDIN, ST	III/b	IV/a	—	—	—
10	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	WILIAN SUJATMIKO, ST	III/b	IV/a	—	—	—
11	Kepala Seksi Pembinaan Jalan	DEVY SURYA KUSUMA, S.T.	III/c	IV/a	—	—	—
12	Kepala Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga	HERI WIJAYA	III/c	IV/a	—	—	√
13	Kepala Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan	KHOLIF ARDIANSAH, ST	III/b	IV/a	—	—	-
14	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	TAUFIQ AMIN, ST. M.Si	III/c	IV/a	—	—	√
15	Kepala Seksi Pengendalian dan Konservasi SDA	ROBIANSYAH TAUFIK IMAN, ST	III/b	IV/a	—	—	√
16	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	IRFAN HARYADI, S.T.	III/c	IV/a	—	—	—
17	Kepala Seksi Tata Ruang	FITYAN QODARI, ST	III/c	IV/a	—	—	—
18	Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset	DODI HERMAWAN	III/c	IV/a	—	—	√
19	Kepala Seksi Insfrastruktur Pemukiman dan Drainase	NUR ANDRIYANTO	III/b	IV/a	—	—	√
20	Kepala Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Pemukiman	ARIS SATRIYO WIBOWO, ST	III/c	IV/a	—	—	√
21	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi	ERMA ANDRIYANI, ST	III/d	IV/a	—	—	—
22	Plt. Kepala UPTD Wilayah Situbondo	ROBIANSYAH TAUFIK IMAN, ST	III/b	IV/a	—	—	√
23	Kepala UPT Wilayah Panji	ERY SANDHI RAHDIAN, S.T.	III/c	IV/a	—	—	—
24	Kepala UPT Wilayah Arjasa	RENDI YANUAR WAHYUDI, ST	III/b	IV/a	—	—	√
25	Kepala UPT Wilayah Asembagus	AHMAD FAJAR, SH. M.Si	III/a	IV/a	—	—	√
26	Kepala UPTD Wilayah Suboh	SUGIANTO, ST	III/c	IV/a	—	—	√

NO	JABATAN	NAMA	GOL.	ESELON	DIKLAT YANG PERNAH DIKUTI		
					DIKLAT PIM. II	DIKLAT PIM. III	DIKLAT PIM. IV
27	Kepala UPTD Wilayah Besuki	IHDA MARISZA, ST	III/b	IV/a	—	—	—
28	Kepala Sub Bagian TU UPTD Wilayah Besuki	ARIF WAHYUDI, S.T.	III/b	IV/b	—	—	—



1.6.6 Daftar Pegawai berdasarkan Bidang



1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5. Struktur Organisasi
- 1.6. Kondisi Kepegawaian
- 1.7. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- 2.1. Rencana Strategis 2016 - 2021
 - 2.1.1. Pernyataan Visi
 - 2.1.2. Pernyataan Misi
 - 2.1.3. Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis
- 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 2.4. Perencanaan Anggaran 2021

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2. Analisa Capaian Kinerja
- 3.3. Analisa Capaian Kinerja Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Perjanjian Kinerja Perubahan dan Rencana Aksi
3. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021
4. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2021 (Triwulan IV)
6. Tabel 4.1 - Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
7. Tabel 5.1 - Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
8. Tabel 6.1 - Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo, dengan menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang dicapai dalam tahun 2021, akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2021.

2.1. RENCANA STRATEGIS 2016-2021

2.1.1. Pernyataan Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo serta melihat latar belakang yang ada, maka Pernyataan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo sepenuhnya mengacu pada pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Situbondo, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan”**. Mengingat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian Integral dari Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan demikian Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sepenuhnya mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.1.2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan 4 misi, dimana salah satunya berkaitan dan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo sebagai bentuk nyata dari visi tersebut yaitu pada misi ketiga **“Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi**

lokal". Misi tersebut menjadi rujukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menentukan misi turunan yang akan diampu sebagai misi OPD.

Misi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan ataupun tuntutan yang menginginkan adanya Perangkat Daerah yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kondisi di Kabupaten Situbondo, adanya Aparatur yang berdayaguna dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi misi yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui upaya mewujudkan Perangkat Daerah yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jalan mengimplementasikan dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang kebinamargaan, pengairan, keciptakarya dan penataan ruang.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1.3.1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, setiap strategi yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun Tujuan yang diambil dari Rencana Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur”

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo menetapkan sasaran strategis yang telah dicantumkan di dalam dokumen Rencana Strategis.

2.1.3.2. Sasaran Strategis

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait, juga telah dapat dicapai.

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur Irigasi
3. Meningkatnya infrastruktur dasar bidang keciptakaryaan
4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2.2. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

2.2.1. Pernyataan Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo serta melihat latar belakang yang ada, maka Pernyataan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo sepenuhnya mengacu pada pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Situbondo, yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya”**. Mengingat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian Integral dari Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan demikian Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sepenuhnya mendukung pemenuhan Visi Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.2.2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud bagian sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan 4 misi, dimana salah satunya berkaitan dan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo sebagai bentuk nyata dari visi tersebut yaitu pada misi ketiga **“Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing”**. Misi tersebut menjadi rujukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menentukan misi turunan yang akan diampu sebagai misi OPD.

Misi sebagaimana dimaksud disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan ataupun tuntutan yang menginginkan adanya Perangkat Daerah yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kondisi di Kabupaten Situbondo, adanya Aparatur yang berdayaguna dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi misi yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui upaya mewujudkan Perangkat Daerah yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jalan mengimplementasikan dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang kebinamargaan, pengairan, keciptakarya dan penataan ruang.

2.2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.2.3.1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun Tujuan yang diambil dari Rencana Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur”

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo menetapkan sasaran strategis yang telah dicantumkan di dalam dokumen Rencana Strategis.

2.2.3.2. Sasaran Strategis

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait, juga telah dapat dicapai.

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur Irigasi
3. Meningkatnya infrastruktur dasar bidang keciptakaryaan
4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 - Persentase jalan dan jembatan kondisi baik
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi
 - Indeks Kinerja Irigasi
3. Meningkatnya infrastruktur dasar bidang keciptakaryaan
 - Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air
 - Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik
 - Persentase drainase dalam kondisi baik
4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang
 - Persentase Pedoman Kebijakan Tata Ruang
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

2.4.1. Sasaran Tahun Bersangkutan Yang Ingin Dicapai

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada tahun 2021 sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dan target sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik	74,14%
Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	57,30%
Meningkatnya infrastruktur dasar bidang keciptakaryaan	Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air	72,71%
	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	35,23%
	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	27,26%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pedoman Kebijakan Tata Ruang	5,56%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)

2.4.2. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2021

Dana yang dianggarkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan	268.615.149.036,00
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	60.931.526.186,00
3	Meningkatnya infrastruktur dasar bidang keciptakaryaan	Persentase drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	5.114.247.206,00
			Program Penataan Bangunan	578.008.000,00

			Gedung	
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	119.151.948,00
		Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik didesa rawan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.081.707.593,00
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	Program Pengembangan Permukiman	2.783.107.991,00
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase pedoman kebijakan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	914.010.495,00
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	14.650.652.501,00
Jumlah				361.787.560.956,00

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada penganan amanat sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja penganan amanat. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai gambaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan performansi organisasinya.

Secara umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu memenuhi tugas pokok dan fungsi yang dibebankan

kepada organisasi baik terhadap kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis. Pada pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran *output* dan *outcome*, sedangkan indikator *benefit* dan *impact* belum dapat diukur mengingat kedua indikator tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengukurnya.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo telah melaksanakan semua Indikator Kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani bersama antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo dengan Bupati Situbondo.

Capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 termasuk dalam kategori berhasil. Hal ini dapat dilihat dari Ikhtisar pencapaian sasaran kinerja dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	TARGET	REALISASI				SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN OPD	TARGET	REALISASI				
					TAHUN 2021 (n-5)	TAHUN 2022 (n-4)	TAHUN 2023 (n-3)	TAHUN 2024 (n-2)				TAHUN 2021 (n-5)	TAHUN 2022 (n-4)	TAHUN 2023 (n-3)	TAHUN 2024 (n-2)	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Insfrastruktur Ke-PU-an	67,32%	67,86%	-	-	-								
			Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan & jembatan							Persentase jalan dan jembatan kondisi baik	74,14%	77,77%	-	-	-	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur Irigasi							Indeks Kinerja Irigasi	57,30	57,39	-	-	-	
			Meningkatnya Infrastruktur Dasar Bidang Keciptakaryaan								Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air	72,71%	72,47%	-	-	-
											Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	35,23%	40,08%	-	-	-
											Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	27,26%	28,14%	-	-	-
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang							Persentase Pedoman Kebijakan Tata Ruang	5,56%	5,56%	-	-	-	
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	83,82 (A)	-	-	-											
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	83,82 (A)	-	-	-			

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 terdiri dari 7 (tujuh) indikator. Dari 7 indikator tersebut, 4 (empat) indikator diantaranya tercapai kinerjanya dengan capaian kinerja diatas 100%, 1 (satu) indikator tercapai dengan prosentase 100%, sedangkan 2 (dua) indikator lainnya capaian kinerjanya dibawah 100%. Analisis Capaian Kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2020 adalah 843,34 Km (80,79%), pada tahun 2021 jalan kondisi baik meningkat menjadi 885,88 Km (84,86%) dari panjang total keseluruhan jalan kabupaten 1.043,934 km. Peningkatan kondisi jalan menjadi baik dikarenakan pada tahun 2021 Dinas PUPR telah melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota yang terdiri dari pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan sepanjang 42,540 Km. Sedangkan untuk Jembatan dalam kondisi baik tahun 2020 sejumlah 243 unit (67,50%) dari jumlah total jembatan Kabupaten 348 unit. Pada tahun 2021 penambahan jembatan dalam kondisi baik ditargetkan sebanyak 4 unit, dan berhasil direalisasikan sebanyak 4 unit dengan catatan terdapat 1 unit jembatan yang berada dalam kondisi baik (desa Wringin Anom) dilakukan pelebaran, sehingga status penambahan jembatan kondisi baik yang seharusnya 4 unit menjadi 3 unit. Dengan demikian total jembatan dalam kondisi baik saat ini adalah 246 unit (70,69%).
2. Pada tahun 2020 Indeks Kondisi Jaringan Irigasi memiliki capaian 55,94% (panjang 2,67 km dengan jaringan kondisi baik 642,33 km dari panjang total keseluruhan saluran jaringan irigasi kabupaten 1.134,523 km). Pada tahun 2021 Indeks Kondisi Jaringan Irigasi ditargetkan sebesar 57,30% dan berhasil direalisasikan sebesar 57,39% atau jaringan irigasi kondisi baik direalisasikan sepanjang 8,773 km sehingga jumlah jaringan kondisi baik adalah 651,103 km dari panjang total keseluruhan saluran jaringan irigasi kabupaten 1.134,523 km. 6 (enam) faktor yang mempengaruhi dalam pengukuran Indeks Kondisi Jaringan Irigasi adalah :
 - a) Prasarana Fisik , dimana 232 Jaringan irigasi dilihat kondisi/tingkat kerusakannya
 - b) Produktivitas (padi), dimana dari 232 lokasi jaringan irigasi yang mempunyai potensi sebagai produktivitas padi
 - c) Sarana Penunjang, dimana dari 232 lokasi jaringan irigasi yang memiliki sarana penunjang seperti pintu air ataupun lainnya
 - d) Organisasi Personalia, Untuk membantu Bupati dalam hal pengelolaan daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah kabupaten

maka diperlukan suatu Lembaga yang disebut Komisi Irigasi yang disingkat KOMIR. Pada tahun 2021 kegiatan Komir dan Peningkatan Kemampuan Kapasitas Juru dan Kepala UPTD tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan disebabkan oleh adanya refofusing anggaran untuk penanganan pandemi covid'19 sehingga untuk penilaian Indeks Kondisi Jaringan Irigasi tidak bisa mencapai target yang direncanakan

- e) Dokumentasi, dalam setiap lokasi apakah ada dokumentasi/papan nama yang merupakan petunjuk dan informasi mengenai jaringan irigasi
 - f) P3A/GP3A/IP3A, dalam pengelolaan air irigasi diperlukan peran serta masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yaitu HIPPA
3. Kondisi panjang saluran drainase kondisi baik tahun 2020 adalah 123.250,76 Meter (26,27%) dari panjang total keseluruhan saluran drainase kabupaten 469.169,25 Meter. Target penambahan saluran drainase kondisi baik Tahun 2021 adalah sepanjang 4.644,77 Meter menjadi 127.895,53 Meter (27,26%). Realisasi penambahan saluran drainase kondisi baik Tahun 2021 adalah 8.772 Meter sehingga menjadi 132.022,76 Meter (28,14%).
 4. Kondisi pengguna air minum yang terlayani di daerah rawan air pada tahun 2020 adalah 22.107 KK atau 70,29% dari jumlah KK yang harus terlayani di daerah rawan air Kabupaten sebanyak 31.752 KK. Pada Tahun 2021 pengguna air minum yang terlayani ditargetkan bertambah sebanyak 980 KK sehingga menjadi 23.087 KK atau sebesar 72,71% dan berhasil direalisasikan hingga akhir tahun anggaran 2021 menjadi sebanyak 23.010 KK atau sebesar 72,47% dari jumlah total keseluruhan Kepala Keluarga yang harus terlayani di daerah rawan air kabupaten 31.752 kk atau bertambah sebanyak 903 KK.
 5. Kondisi jalan Lingkungan dalam kondisi baik tahun 2020 sepanjang 18.359 km (32,62%) dari panjang jalan lingkungan keseluruhan Kabupaten Situbondo 56.286 Km (data aktualisasi panjang jalan lingkungan Tahun 2020). Pada tahun 2021 panjang jalan lingkungan kondisi baik ditargetkan bertambah sepanjang 1,469 Km menjadi 19,827 Km, dan berhasil direalisasikan sepanjang 4,198 Km sehingga panjang jalan lingkungan kondisi baik Kabupaten pada tahun 2021 menjadi 22,557 Km. Data jalan lingkungan kabupaten pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi data jalan lingkungan yang terdapat pada 4 kelurahan yaitu kelurahan Panji, kelurahan Dawuhan, kelurahan Mimbaan dan kelurahan Patokan.
 6. Tahun 2019 tertib pemanfaatan ruang 112.82 ha atau 47,06% sedangkan pada Tahun 2020 terealisasi sebesar 77,82% atau 127.508 ha. Untuk Tahun 2021 realisasi tertib pemanfaatan ruang adalah seluas 144.169 ha atau sebesar 87,99% dari keseluruhan pemanfaatan tata ruang kabupaten 163,85 ha

7. Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyusunan RTRW, maka Kabupaten Situbondo telah memenuhi syarat untuk melaksanakan proses revisi RTRW Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2018 proses revisi diawali dengan kegiatan PK (Peninjauan Kembali), kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Fakta dan Analisa pada tahun 2018, dan setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan materi rencana revisi RTRW yang dilaksanakan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kegiatan revisi RTRW Kabupaten Situbondo telah berada pada Perumusan Konsepsi dan Penyusunan Rancangan Perda RTRW yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Akan tetapi sehubungan dengan adanya Pandemi Covid 19, maka kegiatan penyusunan KLHS dan Naskah Akademis tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran pandemi covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 proses penyusunan KLHS dan Naskah Akademis kembali dilanjutkan.

Perda nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Situbondo sebagai Pedoman Kebijakan Tata Ruang di wilayah Kabupaten Situbondo, merupakan landasan utama bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang yang baik. Pada tahun 2021, ditargetkan 1 dokumen Pemanfaatan Ruang (5,56%) sudah dapat disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Situbondo. Dan dalam realisasi telah membuat 1 dokumen Pemanfaatan Ruang (5,56%) yang sesuai dengan RTRW yang nantinya menjadi bahan kelengkapan dalam tahapan perumusan konsepsi RTRW Kabupaten Situbondo yang sedang dalam Tahap Proses Revisi RTRW. Sehingga Program Perencanaan Tata Ruang dengan indicator program yaitu prosentase pemanfaatan tata ruang dengan capaian 100%. Sampai tahun 2021 telah dilakukan tahap penyusunan kebijakan tata ruang :

1. 1 (satu) Dokumen Materi Teknis RDTR Perkotaan Besuki;
2. 1 (satu) Dokumen Materi Teknis RDTR Perkotaan Panji;
3. 1 (satu) Dokumen Fakta dan Analisa RTRW;
4. 1 (satu) Dokumen Rencana Revisi RTRW;
5. 1 (satu) Dokumen Kelengkapan Perumusan Konsepsi RTRW.
6. Adapun dokumen yang belum terealisasi pada tahap revisi adalah Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan KLHS.

Untuk dapat mengetahui dan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dengan beberapa tahun terakhir, data digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan OPD
MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	TARGET	REALISASI				CAPAIAN KINERJA	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN OPD	TARGET	REALISASI				CAPAIAN KINERJA	
					TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021 (n-5)					TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021 (n-5)		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	67,32%	-	-	-	67,86 %	100,80%									
										Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan & jembatan	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik	74,14%	-	-	-	77,77%	104,90%	
											Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	57,30	-	-	-	57,39	100,16%
											Meningkatnya Infrastruktur Dasar Bidang Keciptakaryaan	Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air	72,71%	-	-	-	72,47%	99,67%
										Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik		35,23%	-	-	-	40,08%	113,77%	
										Persentase Drainase dalam Kondisi Baik		27,26%	-	-	-	28,14%	103,23%	
											Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pedoman Kebijakan Tata Ruang	5,56%	-	-	-	5,56%	100%
						Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	80,90 (A)	83,46 (A)	84,25 (A)	83,82 (A)	99,20%						
									Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	80,90 (A)	83,46 (A)	84,25 (A)	83,82 (A)	99,20%		

Untuk dapat mengetahui dan membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dengan beberapa tahun terakhir terhadap Target akhir RPJMD digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja S.D Akhir Periode RPJMD

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI			TINGKAT KEMAJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN OPD	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI			TINGKAT KEMAJUAN	
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021 (n-5)					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021 (n-5)		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	73,89%	-	-	67,86%	-0,06								
			Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan & jembatan								75,74%	-	-	77,77%	0,02	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur Irigasi								63,30	-	-	57,39	-5,91	
			Meningkatnya Infrastruktur Dasar Bidang Keciaptakaryaan									79,68%	-	-	72,47%	-0,07
												39,50%	-	-	40,08%	-0,02
												28,05%	-	-	28,14%	0,00
												72,22%	-	-	5,56%	-0,67
			Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,75 (A)	83,46 (A)	84,25 (A)	83,82 (A)	-1,93								
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							85,75 (A)	83,46 (A)	84,25 (A)	83,82 (A)	-1,93		

- Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) dengan tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI NASIONAL	KET (+/-)	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN OPD	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI NASIONAL	KET (+/-)		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	-	67,86%	N/A									
			Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan & jembatan						Persentase jalan dan jembatan kondisi baik	-	77,77%	N/A			
			Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi							Indeks Kinerja Irigasi	-	57,39	N/A		
			Meningkatnya Infrastruktur Dasar Bidang Keciaptakaryaan							Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air	-	72,47%	N/A		
										Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	-	40,08%	N/A		
										Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	-	28,14%	N/A		
										Persentase Pedoman Kebijakan Tata Ruang	-	5,56%	N/A		
			Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,25 (A)	83,82 (A)	N/A					Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,25 (A)	83,82 (A)	N/A	

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo tahun 2021, diukur dan dianalisis tingkat keberhasilan/kegagalan yang dituangkan dalam uraian Capaian Kinerja, dengan menyajikan perbandingan tingkat capaian kinerja antara realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan tahun anggaran 2021. Secara umum tujuan dan sasaran strategis dari Bupati yaitu **“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan”** melampaui target yang ditetapkan, hal ini didukung oleh sasaran strategis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rata-rata capaian hampir melebihi 100%.

a. ANALISIS KEBERHASILAN :

Target kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan antara target kinerja dan realisasi telah melampaui target hal ini dipengaruhi oleh :

1. Dalam merumuskan rencana anggaran telah memperhatikan program/ kegiatan prioritas, terutama yang telah tertuang dalam indikator kinerja utama sehingga menjadi tolak ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang.
2. Adanya koordinasi intern, sektoral maupun lintas sektor secara berkala sehingga setiap hambatan dan kendala dapat diminimalisir.
3. Dalam perencanaan program/ kegiatan sudah proporsional, relevan dan akuntabel dengan target yang jelas
4. Dukungan penuh dari segenap pimpinan dan para pelaksana dalam menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja
5. Komitmen bersama untuk selalu berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

b. ANALISIS KEGAGALAN :

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo mendapat alokasi dana Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk Infrastruktur Bidang Jalan. Tingkat realisasi kegiatan ini adalah 0% karena dana untuk kegiatan tersebut baru tersedia pada Bulan November 2021 (perubahan setelah PAPBD 2021), sehingga rentang waktu pelaksanaannya tidak mencukupi untuk dapat diselesaikan.

c. LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KEGAGALAN :

Diusulkan dan dianggarkan kembali dalam APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2022 pada sub kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sukorejo-Bindung (Ruas 424) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Peningkatan Jalan Ruas Sukorejo-Pantai (Ruas 427) senilai Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).

d. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA:

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang penggunaan sumber daya manusia telah melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing – masing, berdasarkan analisis beban kerja jumlah sumber daya manusia kurang mencukupi dari sisi jumlah, kualitas, dan profesional di bidangnya. Sedangkan dari sisi sumber dana menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien

e. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA :

Secara umum Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mengacu pada RENSTRA.

Program/Kegiatan akan selalu dilakukan review dalam tahun berjalan karena kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersifat dinamis.

Prasarana infrastruktur yang mengalami kerusakan atau sudah memasuki masa untuk dilakukan pemeliharaan ataupun rehabilitasi dibutuhkan penanganan yang segera dalam rangka melayani pengguna infrastruktur dan didukung dengan anggaran yang memadai.

f. LANGKAH KE DEPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA :

1. Sistem penyelenggaraan pemerintah mengalami perubahan lebih baik dengan berbasis kinerja sehingga diperlukan sumber daya manusia yang handal serta mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Sebagai upaya perbaikan sumber daya manusia diperlukan pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai serta memberikan motivasi dan semangat kerja untuk meningkatkan pencapaian kinerja.
2. Memanfaatkan secara optimal segala peluang dan sumber daya yang ada dengan memperhatikan hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Memperbaiki dalam hal perencanaan, penganggaran disesuaikan kondisi dinamika yang ada dengan mengacu pada RENSTRA
4. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pemeliharaan ataupun rehabilitasi prasarana infrastruktur

3.3. ANALISA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dana yang digunakan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik	268.615.149.036	74,25%
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur Irigasi	Indeks Kinerja irigasi	60.931.526.186	16,84%
3	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Bidang Keciaptakaryaan	Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air	8.081.707.593	2,23%
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	3.480.267.939	0,96%
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	5.114.247.206	1,41%
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase pedoman kebijakan tata ruang	914.010.495	0,25%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	14.650.652.501	4,05%
TOTAL			361.787.560.956	100,00%

b. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KINERJA 2021			ANGGARAN 2021		
					TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan & jembatan									
		Persentase jalan dan Jembatan kondisi baik			74,14%	77,77%	104,90%	268.615.149.036	34.144.424.655	12,71%
			Program Penyelenggaraan Jalan	Prosentase jalan dan jembatan yang terbangun dan terpelihara dalam kondisi mantap	73,76%	77,20%	104,66%	268.615.149.036	34.144.424.655	12,71%
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Indeks Kinerja Irigasi			57,30	57,39	101,16%	60.931.526.186	11.160.203.252	18,32%
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Prosentase pengembangan sumber daya air dalam kondisi baik	56,24%	53,97%	95,96%	60.931.526.186	11.160.203.252	18,32%
3.	Meningkatnya infrastruktur dasar bidang keciptakarya									
			Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase identifikasi Bangunan yang ber-IMB	11,70%	11,70%	100%	578.008.000	380.552.800	65,84%
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah badan Usaha (jakon) yang terverifikasi dan dibina	100%	100%	100%	119.151.948	111.831.400	93,86%
		Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air			72,71%	72,47%	99,67%	8.081.707.593	6.698.141.624	82,88%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase pengelolaan air minum didaerah rawan air	71,95%	92,12%	128,03%	8.081.707.593	6.698.141.624	82,88%		

		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik			35,23%	40,08%	113,77%	2.783.107.991	2.391.073.500	85,91%
			Program Pengembangan Permukiman	Prosentase jalan lingkungan yang dibangun	35,23%	40,08%	113,77%	2.783.107.991	2.391.073.500	85,91%
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik			27,26%	28,14%	103,23%	5.114.247.206	4.602.918.915	90,00%
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase pembangunan drainase kabupaten dalam kondisi baik	27,26%	28,14%	103,23%	5.114.247.206	4.602.918.915	90,00%
4.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang									
		Persentase Pedoman Kebijakan Tata Ruang			5,56%	5,56%	100%	914.010.495	439.847.020	48,12%
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah wilayah yang sudah tersusun dokumen rencana tata ruangnya	1 Kabupaten dan 2 Kecamatan	1 Kabupaten	5,56%	914.010.495	439.847.020	48,12%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah									
		Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah			84,50 (A)	83,82 (A)	99,20%	14.650.652.501	13.533.128.794	92,37%
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Prosentase ketepatan pelayanan administrasi dan pelaporan	100%	100%	100%	14.650.652.501	13.533.128.794	92,37%

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KINERJA 2021			ANGGARAN 2021			TINGKAT EFISIENSI	KET.
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI	REALISASI	SISA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dan Jembatan kondisi baik	74,14%	77,77%	104,90%	268.615.149.036	34.144.424.655	234.470.724.381	87,29%	Efisiensi 87,29%
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur Irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	57,30	57,39	101,16%	60.931.526.186	11.160.203.252	49.771.322.934	81,68%	Efisiensi 81,68%
3	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Bidang Keciaptakaryaan	Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air	72,71%	72,47%	99,67%	8.081.707.593	6.698.141.624	1.383.565.969	17,12%	Efisiensi 17,12%
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	35,23%	40,08%	113,77%	3.480.267.939	2.883.457.700	596.810.239	17,15%	Efisiensi 17,15%
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	27,26%	28,14%	103,23%	5.114.247.206	4.602.918.915	511.328.291	10,00%	Efisiensi 10,00%
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pedoman Kebijakan Tata Ruang	5,56%	5,56%	100%	914.010.495	439.847.020	474.163.475	51,88%	Efisiensi 51,88%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	83,82 (A)	99,20%	14.650.652.501	13.533.128.794	1.117.523.707	7,63%	Efisiensi 7,63%

Berdasarkan Plafon Anggaran 2021 sebesar Rp. 361.787.560.956,00 terealisasi sebesar Rp. 73.462.121.960,00 atau sebesar 20,31%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 288.325.438.996,00 atau 79,69% dari dana yang dianggarkan pada tahun 2021.

Prestasi yang telah dicapai :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pendapatan Asli Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Target PAD	Realisasi PAD	Prosentase
Hasil Retribusi Daerah	Rp. 416.668.750,00	Rp.703.271.335,00	168,78%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 20.000.000,00	Rp.293.262.806,29	1.466,31%
TOTAL	Rp. 436.668.750,00	Rp.996.534.141,29	228,21%

Pada tahun 2021 realisasi PAD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 996.534.141,29 atau melebihi target yang telah ditentukan dengan prosentase realisasi **228,21%** dari yang ditargetkan tahun 2021 sebesar Rp. 436.668.750,00. Sedangkan penjelasan dari realisasi Pendapatan “lain - lain pendapatan asli daerah yang sah” sebesar Rp.293.262.806,29, senilai Rp. 270.409.306,29 merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengembalian kekurangan volume pada kegiatan tahun 2021 dan denda keterlambatan pada kegiatan tahun 2021 dan senilai Rp. 22.853.500,00 berasal dari penjualan aset-aset DPUPR Kabupaten Situbondo yang sudah habis masa manfaatnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo secara umum telah memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dari Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 telah berhasil. Hal ini dapat dilihat dari prosentase realisasi yang telah dicapai.

B. Saran

- › Perlunya peran serta aparat pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga atau memelihara bangunan/konstruksi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo
- › Perlunya menjalin kerja sama dengan pihak- pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan pembangunan.
- › Perlunya pemenuhan anggaran yang memadai guna menunjang pelaksanaan insfrastruktur yang mantap

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini akan meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo ditahun mendatang.

Situbondo, 31 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SITUBONDO**



GEGE SISWOYO, ST.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701212 199803 01 012